



**AKIBAT HUKUM TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG PENYEDIA JASANYA
MASUK DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

**DANU TEJO MUKTI, S.H.
NIM : 2220119008**

Pembimbing :
Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
PENYEDIA JASANYA MASUK DALAM
DAFTAR HITAM NASIONAL**

Oleh : Danu Tejo Mukti, S.H. (2220119008)

ABSTRAK

Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan yang muncul adalah ketika suatu Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam tetapi masih dapat mengikuti proses pemilihan penyedia dan kemudian memenangi Tender/Seleksi sehingga kemudian berkontrak dengan PPK pemilik proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan Penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK dan menganalisis keabsahan serta akibat hukum terhadap kontrak kerja konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Penyedianya masuk dalam Daftar Hitam Nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian : Pertama, penerapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan penetapan dan penayangan Sanksi Daftar Hitam dalam Portal Daftar Hitam Nasional, sanksi berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK antara lain terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran oleh Pokja Pemilihan, PA/KPA terlambat menayangkan Sanksi Daftar Hitam di Portal Daftar Hitam Nasional dan tidak tampilnya Sanksi Daftar Hitam Penyedia dikarenakan galat (*error*). Kedua, Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang Jasa/Jasa Pemerintah yang Penyedianya masuk dalam Daftar Hitam Nasional adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni kausa yang halal (tidak terlarang). Sanksi Daftar Hitam merupakan bentuk larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat Hukum dari Kontrak Kerja Konstruksi Pengadaan Barang Jasa/Jasa Pemerintah yang Penyedianya masuk dalam Daftar Hitam Nasional adalah dilakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II angka 7.18.1.

Kata kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daftar Hitam, Kontrak Konstruksi

**LEGAL CONSEQUENCES ON CONSTRUCTION CONTRACTS
GOVERNMENT PROCUREMENT WHOSE THE SERVICE PROVIDER
ARE INCLUDED IN THE NATIONAL BLACKLIST**

Oleh : Danu Tejo Mukti, S.H. (2220119008)

ABSTRACT

Blacklist Sanction means a sanction imposed on selection participants/Providers in the form of a prohibition from participating in the Procurement within all Ministries/Institutions/ Regional Apparatuses for a certain period of time. The problem that arises is when a Provider is subject to Blacklist Sanctions but can still take part in the provider selection process and then win the Tender/Selection so that the Provider then signed contracts with the PPK. This research aims to analyze the application of Blacklist Sanctions in Government Procurement, analyze the factors that can cause Providers who are subject to Blacklist Sanctions to sign contract with PPK and analyze the validity and legal consequences of construction work contracts for Government Procurement whose Providers are included on the National Black List. This research adopts a normative-empiric and descriptive approach, utilizing a statute approach to legal provisions. Research results: First, the implementation of Blacklist Sanctions is carried out by determining and displaying Blacklist Sanctions on the National Blacklist Portal, the sanctions are valid from the date of the Decree of Determining Blacklist Sanctions, Blacklist Sanctions do not apply retroactively (non-retroactive). The factors that can cause the Providers who are subject to Blacklist Sanctions to signed contract with PPK, among others any mistake is found in the evaluation process carried out by Selection Committee, PA/KPA being late in displaying Blacklist Sanctions on the National Blacklist Portal and the Blacklist Sanctions for Provider not appearing due to system errors. Second, the Construction Work Contract for the Government Procurement whose Provider is included in the National Blacklist Sanction is invalid (null and void) because does not fulfill the conditions for the validity of the agreement, namely lawful reasons (not prohibited). Blacklist sanctions are a form of prohibition that is regulated in statutory regulations. The legal consequence of a Construction Work Contract for the Government Procurement whose Provider is included in the National Blacklist Sanction is that the contract is terminated in accordance with LKPP Regulation No. 12 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Government Procurement Through The Providers in Appendix II number 7.18.1.

Keywords: Government Procurement, Black List, Construction Contracts